

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Unit Usaha Syariah merupakan bagian dari struktur organisasi bank konvensional yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Unit usaha syariah dibentuk oleh bank konvensional, unit ini tidak berdiri sendiri, melainkan tetap berada di bawah kendali induk bank. Operasional dapat berlangsung di kantor pusat maupun cabang bank konvensional, dengan peran mendukung layanan syariah termasuk aktivitas pembayaran. Karena bukan entitas mandiri, Unit Usaha Syariah tidak memiliki kantor pusat tersendiri. Meskipun begitu, transaksi yang dilakukan oleh unit usaha syariah tetap terpisah dari unsur riba.¹

Unit usaha syariah adalah salah satu bentuk perbankan syariah yang memiliki karakteristik khusus dalam prinsipnya yang mendukung bisnis mikro, kecil, dan menengah. Terlihat dari luasnya dalam penetapan imbalan serta berbagai fasilitas yang ditawarkan. Fasilitas yang tersedia mencakup layanan dalam bidang keuangan dan pendanaan, termasuk *factoring*, *venture capital*, *leasing*, dan gadai. Keberadaan unit usaha syariah sangat penting bagi usaha mikro, kecil, dan menengah dikarenakan keterbatasan akses mereka terhadap sumber pembiayaan dan institusi keuangan formal seperti bank. Keberhasilan suatu bank dapat dinilai melalui kinerjanya. Kinerja bank mencerminkan kemampuan manajemen dalam

¹ Susiana, "Profitabilitas Unit Usaha Syariah Dipengaruhi Non Performing Financing, Financing to Deposit Ratio, Office Channeling Dan Inflasi," *Jurnal Cendekia Keuangan* 3, no. 2 (2024): 104.

pengelolaan dan distribusi sumber daya. Rasio keuangan digunakan untuk menilai keadaan finansial, guna mendukung pengambilan keputusan keuangan yang lebih akurat di masa mendatang.²

Return on Asset (ROA) merupakan indikator keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari total aset yang dimiliki. Rasio ini mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan aset untuk menciptakan keuntungan. *Return On Asset* bertujuan untuk mengukur sejauh mana optimalisasi aset dilakukan dalam rangka memperoleh profit. *Return On Asset* berfungsi sebagai alat evaluasi terhadap tingkat pengembalian investasi yang diperoleh melalui keseluruhan aktiva perusahaan. Semakin tinggi nilai ROA, semakin menunjukkan bahwa perusahaan mampu memberikan imbal hasil yang baik kepada investor melalui pengelolaan aset yang efisien. Sebaliknya, penurunan nilai ROA dapat mengindikasikan adanya penurunan kinerja keuangan atau potensi kerugian yang dialami perusahaan.³

Return on Asset (ROA) merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur tingkat laba bersih yang diperoleh perusahaan melalui pemanfaatan seluruh aset yang dimilikinya secara menyeluruh.⁴ interpretasi ROA yang tinggi mengindikasikan bahwa suatu perusahaan dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan dengan pemanfaatan aset yang lebih terbatas atau lebih efisien dalam

² Annisa Dwi Rani, "Pengaruh Fdr, Npf Dan Bopo Terhadap Roa Unit Usaha Syariah," *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)* 7, no. 1 (2024): 711–719.

³ Ade Rifky Yoga Pratama, Detak Prapanca, and Sriyono, "Return On Asset (ROA), Return On Invesment (ROI), Earning Per Share (EPS) Terhadap Harga Saham (Studi Kasus Perusahaan Subsektor Otomotif Dan Komponen Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2023)," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 2 (2024): 5755–5769.

⁴ Agung Anggoro Seto, *Analisis Laporan Keuangan* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2023).

penggunaan asetnya. Perusahaan yang memiliki ROA tinggi dianggap memiliki manajemen aset yang baik dan produktif. ROA yang rendah menunjukkan bahwa perusahaan tidak efisien dalam mengelola asetnya untuk mendapatkan laba. Ini bisa jadi akibat dari perusahaan memiliki aset yang berlebihan tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal. *Return On Aseet* dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: *Net Profit Margin* merupakan indikator keuangan yang mengukur besarnya laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan yang dilakukan perusahaan. Semakin tinggi nilai rasio, semakin menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang optimal dari aktivitas penjualannya. *Total Asset Turnover* rasio yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas perusahaan dalam mengelola dan memanfaatkan seluruh aset yang dimiliki guna menghasilkan pendapatan. Efisiensi dalam penggunaan aset akan berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan. *Current Ratio* merupakan perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek perusahaan. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Nilai *Current Ratio* rendah, dapat mengindikasikan adanya potensi kesulitan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek.⁵

Hukum islam memperbolehkan kegiatan pembiayaan usaha harus sesuai dengan syariah di antranya *qardh*, *istishna*, dan *ijarah* yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan, pembiayaan diartikan sebagai

⁵ Afriyanti Hasanah and Didit Enggariyanto, "Journal of Applied Managerial Accounting," *Journal of Applied Managerial Accounting* 2, no. 1 (2018): 15–25.

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan nilainya, yang diberikan atas dasar kesepakatan antara bank dan pihak penerima. Pihak yang memperoleh pembiayaan tersebut memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana atau tagihan tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati, disertai dengan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶ Pembiayaan *Qardh* merupakan sebuah perjanjian yang melibatkan dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan harta dengan cara meminjamkannya kepada pihak kedua individu yang menerima harta tersebut berhak untuk meminta Kembali hartanya. *Istishna* merupakan sebuah perjanjian dimana seorang produsen melakukan pekerjaan yang telah disepakati, yaitu persetujuan untuk memperoleh barang yang dihasilkan oleh produsen serta produk dan layanan dari pihak yang bersangkutan. Pembiayaan *ijarah* berdasarkan sewa adalah sewa tanpa opsi (*ijarah*), di mana kepemilikan barang yang disewa akan berpindah. Adapun perkembangan pembiayaan *qardh*, *istisna* dan *ijarah* pada periode 2015-2024.



Gambar 1.1 Statistik Pembiayaan Unit Usaha Syariah Tahun 2015-2024

Sumber: Statistik Perbankan Syariah di OJK tahun 2015-2024

⁶ Supriyadi Ahmad, "Sistem Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah (Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pembiayaan Di Perbankan Syariah Di Indonesia)," *AL-Mawarid* 11 (2007): 2005–2007.

Hipotesis pada penelitian ini berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Destinar (2023) dan Yusni Sri Handayani (2023) menyatakan bahwa pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap ROA unit usaha syariah. Sedangkan hipotesis mengenai pembiayaan *qard* dan *istishna* terhadap ROA unit usaha syariah berdasarkan data perkembangannya yang diperoleh dari OJK menyatakan bahwa *qard* dan *istishna* berpengaruh terhadap ROA unit usaha syariah.

Perkembangan pembiayaan *qard*, *istishna*, dan *ijarah* terhadap ROA unit usaha syariah dengan jangka waktu periode 10 tahun dan juga untuk mengetahui pengaruh jangka Panjang serta jangka pendek dari ketiga pembiayaan terhadap ROA unit usaha syariah yang jarang dilakukan oleh penelitian terdahulu. Tujuan penelitian terdahulu rata-rata dilakukan untuk mencari tahu tentang pengaruh secara parsial dan simultan dan belum ada secara khusus penelitian yang ditunjukkan untuk mencari pengaruh jangka Panjang dan jangka pendek, ini menjadi alasan yang kuat mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan.

Latar belakang diatas bahwa penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian terkait perkembangan produk-produk yang tersedia di Unit usaha syariah sehingga pada penelitian ini, penelitian mengangkat judul **“Analisis VECM Pada Pembiayaan Qardh Istishna dan Ijarah Terhadap Return On Asset Unit Usaha Syariah di Indonesia Periode 2015-2024”**.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini dengan judul **“ANALISIS VECM PADA PEMBIAYAAN QARDH ISTISHNA DAN IJARAH TERHADAP RETURN ON ASSET UNIT USAHA SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2015-2024”** batasan

pembahasannya yakni seberapa besar pengaruh pembiayaan *qardh*, *istishna*, dan *ijarah* terhadap ROA unit usaha syariah dengan jangka periode dari tahun 2015 sampai 2024 dengan menggunakan data bulanan. Penelitian ini berfokus pada pengaruh ketiga pembiayaan yang ada di Unit usaha syariah yakni *qardh*, *istishna*, dan *ijarah* pada periode tertentu, agar ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini tidak melebar.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *qardh* berpengaruh terhadap jangka panjang *return on asset* (ROA) Unit usaha syariah di Indonesia periode 2015-2024?
2. Apakah pembiayaan *istishna* berpengaruh terhadap jangka panjang *return on asset* (ROA) Unit usaha syariah di Indonesia periode 2015-2024?
3. Apakah pembiayaan *ijarah* berpengaruh terhadap jangka panjang *return on asset* (ROA) Unit usaha syariah Indonesia periode 2015-2024?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *qardh* terhadap *return on asset* (ROA) Unit usaha syariah di Indonesia periode 2015-2024
 - b. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *pembiayaan istishna* terhadap *return on asset* (ROA) Unit usaha syariah di Indonesia periode 2015-2024
 - c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan *ijarah* terhadap *return on asset* (ROA) Unit usaha syariah di Indonesia periode 2015-2024.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat menambah kan literasi dan wawasan keilmuan bagi pembaca dan juga memperkaya khasanah keilmuannya khususnya tentang perkembangan Unit usaha syariah.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dan memberikan sumbangsi bagi akademisi sebagai suara kampus pada perpustakaan UTM dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Keislamn Universitas Trunojoyo Madura.

3. Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi hanya pada tiga jenis pembiayaan yaitu qardh, istishna dan ijarah, Dimana penelitian hanya berfokus pada unit usaha syariah yang berada di Indonesia dan menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan bulanan. Penelitian ini mengukur kinerja keungan unit usaha syariah dengan menggunakan rasio return on asset (ROA) dengan periode waktu 2015 hingga 2024.